

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No : 0206/O/1980
tentang
Pembukaan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1 :
Dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, dipandang
dibuka 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah baru di seluruh
a.

2 :
Isan Presiden Republik Indonesia :

44 tahun 1974;
45 tahun 1974;
59/M tahun 1978;
14 A tahun 1980;
40/M tahun 1980;

Isan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
ggal 17 April 1975 No 079/O tahun 1975;
ggal 9 Juli 1977 No 0255/U/1977.

ikan :

an Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya tanggal
980 No B.683/I/MENPAN/7/80.

M E M U T U S K A N :

- 3 :
: Membuka 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah yang nama serta
lokasinya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan
ketentuan tersebut pada pasal "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang
berada dalam wilayahnya masing-masing.
- : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing
sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran
sebagaimana tersebut dalam kolom 6 Lampiran Keputusan ini,
dari anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Ke-
budayaan tahun 1980/1981 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada
mata anggaran yang selaras dengan itu.
- : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih
lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku
surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1980.

Suai dengan aslinya
DITANGGAP PMU KANTOR WILAYAH
PROP. JAWA BARAT;

PTO/SURADJI
130428684.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 30 JULI 1980

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a n b

Sekretaris Jenderal

Cap/ttd

SOETANTO WIRJOPRASANTO